



UIN SUSKA RIAU

©

Pakcipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

Oleh:

ANNISAH FITRIA DAULAY

12120222605

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PRAKTEK UPAH JASA PETIK KELAPA MENGGUNAKAN MONYET DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DI DESA TOLANG JULU KECAMATAN SAYURMATINGGI KABUPATEN TAPANULI SELATAN**"

yang ditulis oleh:

Nama : ANNISAH FITRIA DAULAY

NIM : 12120222605

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang

munajasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2025

Pembimbing Skripsi 2


Drs. H. Zannal Arifin, MA
NIP. 198008292006042001


Dr. HELMI BASRI, LC, MA
NIP. 197407042006041003

- Pembimbing Skripsi 1**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya tulis, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktek Upah Jasa Petik Kelapa Menggunakan Monyet dalam Tinjauan Fiqih Muamalah di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmattinggi Kabupaten Tapanuli Selatan** yang ditulis oleh:

Nama : Annisa fitria daulay
NIM : 12120222685
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu : 13.00-Selesai WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah M. Ag.

Sekretaris

Mutasir, S.H.I., M. Sy.

Penguji I

Dr. Wahidin, M. Ag.

Penguji II

Kamiruddin, M. Ag.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Annisa Fitria Daulay
NIM : 12120222605
Tempat/ Tgl. Lahir : Batangtoru, 25 Mei 2003
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi **“PRAKTEK UPAH JASA PETIK KELAPA MENGGUNAKAN MONYET DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH DI DESA TOLANG JULU KECAMATAN SAYURMATINGGI KABUPATEN TAPANULI SELATAN”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


ANNISA FITRIA DAULAY
NIM. 12120222605

ABSTRAK

Annisah Fitria Daulay, (2025): Praktek Upah Jasa Petik Kelapa Menggunakan Monyet dalam Tinjauan Fiqih Muamalah di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan dalam sistem upah jasa petik kelapa di Desa Tolang Julu, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sistem pengupahan dilakukan berdasarkan bagi hasil, yaitu 70% untuk pemilik kebun dan 30% untuk pemetik kelapa, namun upah diberikan dalam bentuk kelapa dan bukan uang. Meskipun telah disepakati secara lisan di awal, dalam praktiknya sering terjadi pemotongan sepihak oleh pemetik kelapa dengan alasan untuk makanan monyet yang digunakan dalam proses pemetikan, sehingga menyebabkan kerugian dan ketidakpuasan dari pihak pemilik kebun.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana sistem pembayaran upah jasa petik kelapa menggunakan monyet di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan? 2) bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem upah jasa petik kelapa tersebut? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pembayaran upah jasa petik kelapa menggunakan monyet di Desa Tolang Julu serta menilai kesesuaiannya berdasarkan perspektif Fiqih Muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Tolang Julu, dengan jumlah populasi sebanyak 15 orang, terdiri dari 10 orang pemilik pohon kelapa dan 5 pemetik kelapa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penulisan bersifat deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran upah jasa petik kelapa menggunakan monyet dilakukan secara lisan dan berdasarkan kebiasaan (*urf*), dengan pembagian hasil panen 70% untuk pemilik kebun dan 30% untuk pemetik. Namun, dalam praktiknya terjadi penyimpangan yang menyalahi kesepakatan awal. Menurut tinjauan Fiqih Muamalah, praktik ini pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, tetapi penyimpangan dalam pembagian hasil tanpa kesepakatan ulang merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dan merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Upah Jasa, *Ijarah*, Fiqih Muamalah, Kebiasaan ('Urf), Petik Kelapa



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

"Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa."
(Q.S Ar-Rum: 54)

"Cause there were pages turned with the bridges burned everything you lose is a step you take. So, make the friendship bracelets take the moment and taste it. You've got no reason to be afraid."

"Long story short, I survived."

(Taylor Swift)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kepada Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat berupa kesehatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "Praktek Upah Jasa Petik Kelapa Menggunakan Monyet Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah". Selanjutnya shalawat serta salam kita titipkan kepada arwah junjungan umat islam sedunia yakni Nabi Besar Muhammad Saw. Yang merubah kehidupan umat islam dari zaman kebodohan hingga ke zaman berpendidikan pada saat ini.

Skripsi ini ditulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) program Strata Satu (S1), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau..

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini ada beberapa kesalahan dalam mengerjakannya, namun berkat bantuan dari Pihak yang ikut andil serta memberikan arahan dalam penggerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Oleh karna itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah bersedia mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dengan rasa hormat, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, Ibunda Nurjannah Mtd dan Ayahanda tercinta Almarhum Mukhlis Daulay yang senantiasa menjadi panutan dalam setiap Langkah, sumber kekuatan, do'a terbaik dan kasih saying yang tiada henti dalam setiap Langkah penulis, serta memberikan semangat, nasihat, cinta, dan motivasi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Ibu Prof. Dr. H. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA selaku Pembimbing I bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dalam penggerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada Bapak Drs. Zainal Arifin, MA
6. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasihat kepada penulis dalam proses perkuliahan.
 7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang Insyaallah bermanfaat bagi penulis
 8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
 9. Untuk Kakak Mita Fitria Daulay, Abangku Riski Syaputra Daulay, Adikku Anugrah Diansyah Daulay, Hasim Muhammad Daulay, serta seluruh keluarga besar ayah dan ibu saya yang selalu memberikan semangat, masih, motivasi, do'a terbaik, dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 10. Terimakasih terkhusus kepada Muhammad Rofii S.H, Izmi Salsabila S.H, Arfah Pasaribu S.H, Aisyah Putri S.H, Halimatussabihah Ritonga, Rizka Kurnia Putri S.H, Elvi Sartika S.H, yang selalu ada yang telah mendukung dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 11. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Lokal D angkatan 2021 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Masyarakat Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatinggi yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
13. Semua pihak yang turut membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih tulus yang mampu penulis ucapkan.
14. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikannya sebaik mungkin.

Semoga semua do'a, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga dikemudian hari. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menulis amalkan kepada saudara-saudara serta pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Aamiin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 26 Juni 2025

Penulis

ANNISAH FITRIA DAULAY



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
1. Pengertian Upah (<i>Ijarah</i>)	8
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	10
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	11
4. Macam-macam <i>Ijarah</i>	14
5. <i>Ijarah al-Hayawan</i>	14
6. Pembayaran Upah dan Sewa	14
7. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	18
B. Penelitian Terdahulu	19
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Subjek dan Objek Penelitian	24
1. Subjek Penelitian	24
2. Objek Penelitian	24
D. Sumber Data	25
1. Data Primer	25
2. Data Skunder	25
E. Populasi dan Sampel	25
1. Populasi	25
2. Sampel	26
F. Teknik Pengumpulan Data	26
1. Observasi	26
2. Wawancara	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi.....	27
G. Teknik Analisis Data	28
H. Metode Penulisan	29
I. Sistematika Penulisan	29
BAB IV HASIL PENELITIAN	31
A. Gambaran Umum Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan	31
B. Sistem Pembayaran Upah Jasa Petik Kelapa di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan	34
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Upah Jasa Petik Kelapa di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.....	48
BAB V KESIMPULAN.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah mengupah merupakan salah satu bentuk tolong menolong antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ajaran Islam upah mengupah harus sesuai dengan syariat Islam, baik dari segi syarat dan rukunnya.¹

Upah di satu sisi merupakan hak pekerja/buruh dan kewajiban pengusaha, di sisi lain pekerja/buruh berkewajiban memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk bekerja atau memberikan jasa. Di samping itu negara kita juga menganut bahwa upah memiliki sifat sosial, di mana besarnya upah dan tunjangan harus dapat memenuhi kebutuhan keluarga.²

Manusia mempunyai tipe dalam melakukan pekerjaan yaitu bekerja sendiri dan bekerja dengan orang lain. Bekerja sendiri ialah memiliki perniagaan atau melakukan kerja secara (*freelance*) tanpa perlu patuh pada waktu bekerja sedangkan bekerja dengan orang lain adalah bekerja yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai target yang ditentukan pemilik usaha, pimpinannya sesuai dengan syara-syarat tertentu yang dikenakan terhadap seorang pekerja, antara lain upah, kontrak

¹ Resha Novia Damayanti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Pembungkus Garam (Studi Kasus di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), Diakses dari <http://perpus Pusat Bab 1 dan 5.pdf> (radenintan.ac.id).

² Muhammad Arsal Nasution, “Klassifikasi Upah Dalam Perspektif Hukum Islam” . *El Qanuniy*, volume 2, no. 1., (2016), h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja, pemberian tunjangan dan waktu bekerja. Maka tentulah seorang yang telah bekerja pada pemilik usaha dengan melakukan semua pekerjaan yang diberikan dan akan diberi upah tiap kali menyelesaikan pekerjaannya.³

Berbicara tentang seseorang yang bekerja pada pemilik usaha, masyarakat tentu melakukannya dengan sistem pengupahan. Yakni dengan cara mempercayai dan memberi amanah kepada seseorang untuk membantu pekerjaan kita lainnya, karena terkadang sangat disibukkan dengan satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Dengan demikian, sering sekali terbentur dengan pekerjaan tersebut. Dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak semua orang mampu melaksanakan sendiri semua urusannya sehingga diperlukan seseorang yang bisa mewakili dalam menyelesaikan urusannya dengan diberikan upah (*ujrah*). Upah mengupah merupakan salah satu pembahasan Fiqh Muamalah pada *Ijarah*, yakni *Ijarah* atas pekerjaan.

Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut bahasanya ialah al-iwadh, arti dalam Bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa-menyeWA) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan memanfaatkan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan pembayaran (sewa) tertentu.

³ Yuli Indriyana Putri, "Sistem Pembayaran Upah Di Home Industri Keripik dan kelanting Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam". (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020). Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3878>

Al-Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan ijma Ulama.⁴ Dalam al-Qur'an dengan tegas Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Hal itu ditegaskan dalam tujuan disyariatkan *al-Ijarah* itu adalah untuk memberi kerigangan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁵

Macam-macam *Ijarah*:

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Objeknya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Perkembangan praktik upah mengupah sudah tidak asing bagi masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan, salah satu bentuk

⁴ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Edisi. ke I, Cet. ke-I, h. 48.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly et.al. *Fiqh Muamalat*. 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 277.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktik upah mengupah yang terjadi adalah mengupah kerja memanen kelapa milik orang lain di desa Tolang Julu. Desa Tolang Julu merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun mata pencaharian yang terdapat pada masyarakat Desa Tolang Julu adalah Perkebunan salah satunya adalah perkebunan kelapa, Mata pencaharian yang menjadi fokus di dalam penelitian ini adalah pekerja pemanen kelapa, yakni mengharapkan hasil dari perkebunan kelapa untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Mereka yang sama sekali tidak memiliki lahan perkebunan kelapa biasanya mendapatkan penghasilan dari upah kerja mereka sebagai pemanen kelapa milik orang lain. Dari sini mereka bekerjasama antara pemilik lahan kebun kelapa dengan pengelola (pemanen). Kelapa dipanen 2 kali dalam sebulan. Pemanen kelapa di Desa tersebut tidak hanya bekerja dengan satu pemilik lahan kebun, tetapi juga dengan pemilik kebun lainnya. Pemilik lahan kebun kelapa mempekerjakan pemanen berdasarkan kepercayaan, dimana ketika hari panen tiba, pemilik kebun kelapa menyerahkan kebunnya tersebut kepada pemanen untuk dipanen. Mereka melakukan kesepakatan kerjasama setelah pemilik kebun kelapa menjelaskan kepada pemanen tentang lokasi kebun kelapa, menyebutkan jumlah luas lahan kebun, dan menjelaskan besar upah yang akan diterima sekali panen yang dimana si pemanen mengambil semua kelapa yang sudah tua, lalu dibagi dua yaitu 70% untuk pemilik kelapa dan 30% dengan si pemilik kelapa, namun pemilik kebun kelapa mengeluh dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaann tugas pemanen karena tidak sesuai yang diharapkan karena pada kenyataannya si pemanen mengambil 40% atau bahkan lebih untuk dirinya sendiri dan memberikan sisanya kepada pemilik kebun kelapa. sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian teradap si pemilik kebun kelapa dan tidak sesuai dengan kesepakatan upah mengupah.

Dari uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul “*Praktek Upah Jasa Petik Kelapa Menggunakan Monyet dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Studi Kasus di Daerah Tolang Julu Kec. Sayurmatiinggi Kabupaten Tapanuli Selatan*”⁶

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang diinginkan, Maka penulis akan membatasi permasalahannya tentang Sistem Pembayaran Upah jasa petik kelapa Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah jasa petik kelapa menggunakan monyet di desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatiinggi Kabupaten Tapanuli Selatan?

⁶ Wawancara dengan bapak Fuad arrazy Daulay. SH. selaku Kepala Desa Tolang Kecamatan Sayurmatiinggi, Kabupaten tapanuli Selatan 15 mei 2025

2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem upah jasa petik kelapa di daerah Tolang Julu, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem pembayaran Upah Jasa petik kelapa Di desa Tolang Julu, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem Upah Jasa petik kelapa Di desa Tolang Julu, Kecamatan Sayurmatinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Sistem Pembayaran Upah Jasa petik kelapa menggunakan monyet Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah.
 - c. Sebagai sumbangsih pemikiran pada masyarakat Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebagai

satu referensi bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- d. Untuk menambah Kajian atau bahan informasi bagi penelitian berikutnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Istilah *al-ijarah* berasal dari kata al-ajru yang mengandung makna *al-iwadh*, yakni balasan, upah, sewa, atau imbalan atas suatu jasa. Al-*iijarah* termasuk dalam praktik muamalah yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti kegiatan menyewa, membuat perjanjian kerja, hingga transaksi jasa lainnya. Pendapat ulama secara termonologi sebagai berikut:

- a. Munurut ali al-khafif, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.⁷
- b. Menurut Idris Ahmad bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
- c. Menurut ulama Syafi'ah, *al-ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu yang bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- d. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* itu adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁸

⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, Jilid 1, h.80.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2002), h. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Menurut ulama Malakiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.⁹

f. Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi :

“Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan”.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesempatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁰

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas dapat di simpulkan bahwa Upah adalah Suatu hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam sesuatu yang bernilai dan yang dibayarkan oleh jasa kepada pekerja yang

⁹ Abu Azam Al Hadi, *Loc. Cit.*

¹⁰ Nanda, Anggita Aprila, et al. "Analisis Sistem Upah Di Toko Bintang Variasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 2.2 (2023): hlm 01-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditetapkan berdasarkan pendapat kesepakatan atas perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja.¹¹

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum *Ijarah* yaitu Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Al-ijma'.

Firman Allah Swt Surah At-Talaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرَصَعْنَ لَكُمْ فَقَاتُوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ وَأَتَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاشَرُتُمْ فَسَتَرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.¹²

Surah Al-Qhasas (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْبَتِ أَسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرَتِ الْقَوْيُ الْأَمِينُ

“Salah seorang di antara perempuan yang berdua itu berkata: “Wahai ayah, ambillah dia menjadi orang upahan (mengembala kambing kita), sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah”.¹³

¹¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (UIN Maliki Pers, 2018), Cet 1, h.51.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), h. 569.

¹³ *Ibid*, h. 388.

Rasulullah Saw dalam riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri bersabda yaitu:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجْيَرًا فَلْيُعْلَمْهُ أَجْرُهُ

“Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya”. (HR. ‘Ab ar-Razzaq dan al-baihaqi).

Surah al-Baqarah (2):233 (Al-Farran, 2008: 417)

وَالْوَالِدَاتُ يُرِضِّعْنَ أُولَئِنَّ هُنَّ حَوَّيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَمَّمَ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٍ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضِيهِمْ وَتَشَاءُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أُولَئِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

“Hendaklah para ibu menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin agar anak-anak kalian disusui oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah Swt; dan ketahuilah bahwa Allah Swt. Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.¹⁴

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Al-Ijarah*

¹⁴ Fitriani, Dhaifina. "Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: *Ijarah* (Sewa Menyewa)." *lentera* , Volume 2, No. 1., (2020): h. 27-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Hanafiyah, *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *al-ijarah* itu ada empat, yaitu :

- 1) Orang yang berakal.
- 2) Sewa/imbalan.
- 3) Manfaat (*manfa'ah*).
- 4) *Shighat* (ijab dan qabul).

Ulama hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa/imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat *al-ijarah* bukan rukunnya.¹⁵

b. Syarat-syarat *Ijarah*

- 1) Syarat bagi orang yang berakad.

Adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), disetujui oleh walinya.¹⁶

- 2) Kedua belah pihak yang melakukan akad

¹⁵ Syaikhu, et.al, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), h.138.

¹⁶ Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004), Cet. Ke-2, h. 231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu.

Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.

- 3) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari, jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.¹⁷
- 4) Objek *Ijarah* itu dapat dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Objek *ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh Syara'
- 6) Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.
- 7) Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* ini bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang ini tidak dapat dimanfaatkan.

Upah mengupah adalah suatu perjanjian atau hubungan kerja antara dua pihak, di mana satu pihak (pemberi kerja) memberikan pekerjaan kepada pihak lain (pekerja) dan sebagai imbalannya memberikan sejumlah upah atau bayaran. Hubungan ini bersifat sukarela dan biasanya didasarkan pada kesepakatan mengenai jenis pekerjaan, lama waktu pekerjaan, dan besarnya upah yang akan diterima.

¹⁷ *Ibid.*, h. 232.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembayaran upah di desa tolang julu berupa kelapa bukan berupa uang yang dimana hasil kelapa yang didapatkan akan dibagi menjadi dua yaitu 70% untuk pemilik kebun dan 30% upah untuk si pemotik kelapa¹⁸

4. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.

- E. *Ijarah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.
- F. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerja kan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukan se-patu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). Ijaarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.¹⁹

5. *Ijarah al-Hayawan*

Ijarah secara bahasa berarti *al-iwad* (pengganti atau imbalan), sedangkan menurut istilah fuqaha' adalah akad pemindahan manfaat dari sesuatu (manusia, hewan, atau benda) dengan imbalan tertentu²⁰. Salah satu jenis *ijarah* adalah *ijarah al-hayawan*, yaitu sewa manfaat dari hewan,

¹⁸ *Ibid.*, h.236.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani.2007), jilid 5, h. 387.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti membawa barang, menarik gerobak, membajak sawah, atau pekerjaan lain yang tidak membahayakan hewan tersebut²¹.

Wahbah az-zuhaili menjelaskan bahwa ijarah hewan diperbolehkan selama manfaatnya diketahui dan tidak mengandung *gharar*²². Misalnya, menyewa unta atau kuda untuk perjalanan dengan jarak dan muatan tertentu dianggap sah. Abu Zahrah menegaskan, “Kejelasan manfaat adalah syarat sahnya akad”.

Mazhab Syafi‘iyah juga mengizinkan ijarah hewan selama manfaat, durasi, dan kondisi hewan diketahui dan tidak menyebabkan kerusakan²³. Imam Nawawi menegaskan:

“Apabila seseorang menyewa seekor hewan untuk perjalanan atau pekerjaan yang manfaatnya diketahui, maka akadnya sah karena manfaatnya dapat ditakar dan diperkirakan.”²⁴

Namun, ulama memberi penekanan etis agar hewan tidak digunakan dalam pekerjaan yang membahayakan atau melelahkannya berlebihan. Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barangsiapa menyiksa hewan, maka ia dilaknat oleh Allah.”²⁵

²¹ Fiqih Sunnah. Terjemahan oleh Abdul Rosyad Shiddiq. Diakses dari <https://tedisobandi.blogspot.com/2020/09/terjemah-fiqih-sunnah-jilid-1-5-sayyid.html> pada 4 Juli 2025.h. 270.

²² Wahbah az- Zuhaili, *Op. Cit.* , h. 388.

²³ Imam Nawawi, *Raudhatut Thalibin dan Penjelasan Para Mufti*, Jilid 5, alih bahasa oleh Abdul Halim Mahmud (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), h. 442.

²⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Studi skripsi tentang praktik jasa sterilisasi kucing di Mars Petcare juga mengklasifikasikan ijarah tersebut sebagai *ijarah bil-amal*, selama memenuhi fatwa DSN- MUI²⁶. Penelitian di Garut tentang upah pemeliharaan sapi menyatakan bahwa jasa pemeliharaan hewan dalam ijarah bisa sah jika dilakukan sesuai prinsip fiqh.²⁷

Dalam penelitian di Desa Tolang Julu, praktik penggunaan monyet (beruk) untuk memetik kelapa sesuai definisi ijarah al-hayawan:

1. Ada pemilik hewan (*mu'jir*) dan pemetik/pihak yang menggunakan hewan (*musta'jir*).
2. Objeknya adalah manfaat tenaga hewan, yaitu memetik kelapa.
3. Ada ujrah (upah) berupa persentase hasil panen (misalnya 70:30) yang disepakati.²⁸

6. Pembayaran Upah dan Sewa

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

²⁵ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, hadis no. 2365, alih bahasa oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *et.al.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Jilid 4, hlm. 328.

²⁶ A. S. Maharani, *Analisis konsep ijarah terhadap praktik jasa sterilisasi kucing*, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

²⁷ Ai Siti, *et.al.*, “*Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Upah Pemeliharaan Hewan Ternak pada Akad Ijarah (Praktik Gaduh Sapi)*,” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Vol.6 No.1 (2020).

²⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, alih bahasa oleh As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 227.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mujir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

Hak menerima upah bagi musta'jir adalah sebagai berikut.

1. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, hendaklah memberikan upahnya sebelum keringatnya kering.
2. Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di *ijarah* kan mengalir selama penyewaan berlangsung.²⁹

Klaim kerusakan. Barang sewaan yang rusak selama digunakan penyewa. Penyewa mengklaim bahwa barang tersebut rusak bukan karenanya, melainkan rusak dengan sendirinya oleh sebab-sebab yang berada di luar kuasanya atau kerusakan terjadi karena sebab-sebab yang biasa terjadi. Sementara itu, orang yang menyewakan mengklaim bahwa barang tersebut rusak karena pemakaian yang berlebihan oleh penyewa atau kurang perawatan dan tidak dijaga dengan baik. Dalam kasus ini, yang dijadikan pegangan adalah klaim penyewa, lalu dikuatkan dengan sumpahnya karena orang yang menyewakan mengklaim telah terjadi perlakuan yang melampaui batas, sedangkan penyewa menyangkalnya.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Ed.1-3, h.121.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asal yang dipegang adalah “tidak ada” Tindakan yang melampaui batas dan ketiadaan kewajiban ganti rugi. Oleh sebab itu, klaim yang diterima adalah memenuhi prinsip asal ini

Klaim pengembalian barang. Orang yang menyewakan dan penyewa berselisih. Penyewa mengklaim sudah mengembalikan barang yang disewanya. Namun orang yang menyewakan mengingkarinya. Dia mengatakan “anda belum mengembalikan barang itu”. Dala kasus ini klaim yang diambil adalah klaim orang yang menyewakan karena barang yang disewakan sedang berada di tangan penyewa untuk dimanfaatkan. Status asalnya belum dikembalikan. Saat penyewa mengklaim sudah mengembalikan sedangkan orang yang menyewakan menyangkalnya maka yang dipegang adalah orang yang menyewakan yang dikuatkan dengan sumpahnya karena yang diklaim adalah staus.³⁰

7. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *ijarah* merupakan aka pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

³⁰ Khaliq, Abdul, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "Perspektif Al-Qur'an Terkait *Ijarah* (Sewa-Menyewa)." *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume 5, No 3 (2022), h. 212-213.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh *ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya persamaan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang sistem upah mengupah dalam hukum islam diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Dwi Febriyani dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Hewan untuk Fashion Entertainment (Studi Kasus Sewa Menyewa Hewan di Azza Pets and Toys Depok)" mengkaji tentang praktik akad sewa menyewa hewan yang digunakan untuk kepentingan hiburan, seni, dan edukasi, seperti prewedding, mini zoo, dan pemotretan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, dan menyimpulkan bahwa meskipun pelaksanaan akad memenuhi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

rukun dan syarat ijarah, namun terdapat objek sewa yang secara syar'i bermasalah, seperti anjing, serta persoalan etika dan kesejahteraan hewan yang diabaikan oleh penyewa. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas akad ijarah yang melibatkan hewan, namun berbeda pada objek dan konteksnya, di mana penelitian ini mengkaji praktik upah jasa petik kelapa menggunakan monyet dalam perspektif fikih muamalah, yang lebih menekankan pada nilai akad, kebolehan syariat, dan aspek kebiasaan ('urf) masyarakat lokal dalam menentukan keabsahan dan keadilan transaksi.

2. Skripsi Ani Hidayati, dengan Judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah Antara Pemilik Kebun Sawit Dengan Pemanen di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi" Pelaksanaan perjanjian upah-mengupah hasil panen buah sawit di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan akad perjanjian secara lisan (saling percaya) dan tidak tertulis. Akibatnya hak dan kewajiban kedua belah pihak terkadang tidak terpenuhi dengan baik, dikarenakan adanya pemanen yang menyimpang dari perjanjian yang disepakati yaitu pemanen mengerjakan pekerjaan tidak secara keseluruhan. Hal inilah yang menimbulkan kerugian dan ketidakpuasan di pihak pemilik kebun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

3. Tinjauan fiqh muamalah dalam praktek upah mengupah hasil panen buah sawit sudah terpenuhi rukun dan syaratnya dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih ada yang perlu disempurnakan, seperti halnya pelaksanaannya pemanen tidak memenuhi kewajibannya secara penuh seperti yang telah disepakati, yaitu tertinggalanya buah sawit yang matang ketika pemanenan dan tidak merapikan pelepasan sawit yang telah dijatuhkan ketika pemanenan.
4. Skripsi yang disusun oleh Faisal Hidayat “Sistem pengupahan jasa kupas kelapa dalam tinjauan akad *ijarah* dan pendapatan ekonomi keluarga”. Sistem pemberian upah terhadap pekerja kupas Kelapa di Desa Alus-Alus adalah kebiasaan yang terjadi berulang kali sehingga terbentuklah suatu sistem pembayaran yang berupa uang dan barang. Upah buruh kupas Kelapa di Desa Alus-Alus pada awalnya diberikan secara harian setelah pekerjaannya selesai, namun setelah berjalannya pekerjaan yang dilakukan upah yang diberikan ditangguhkan dua sampai empat hari. Selain itu, upah yang diberikan berdasarkan timbangan kelapa yang didapatkan setelah bekerja jumlahnya pun tidak jelas. Sistem pemberian upah buruh pengupas Kelapa di Desa Alus-Alus sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi syarat *ijarah* yaitu adanya kejelasan upah sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang bekerja sama pengupas Kelapa di Desa Alus-Alus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Skripsi dari Nurul Faticah, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Jasa Kerajinan Usaha Sapu". Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik sistem pengupahan jasa kerajinan usaha sapu di Dusun Gembong Kedungwuni Barat dalam tinjauan hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut : Praktik pengupahan jasa kerajinan sapu di Dusun Gembong Kecamatan Kedungwuni merupakan salah satu bentuk akad *ijarah* antara pemilik produksi dengan pengrajin sapu yang menjadi kebiasaan dalam proses pembuatan sapu. Dalam sistem pengupahan ini terdapat pada akadnya menggunakan persentase sedangkan pada praktiknya menggunakan sistem borongan dimana diupah berdasarkan banyaknya sapu yang dibuat oleh pengrajin. Pelaksanaan sistem pemberian upah terhadap pengrajin sapu adalah setelah semua selesai pekerjaannya dan pemilik produksi langsung memberikan upah yang diterima selama perhari tersebut berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, walaupun pada awal akad tersebut menggunakan besaran persentase sedangkan dalam praktiknya menggunakan upah yang diterima para pengrajin sapu yaitu diupah per hari. Hal semacam ini sudah menjadi tradisi/ adat kebiasaan yang secara turun temurun.
6. Skripsi dari Dara Aysa yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Petik Kelapa Pasca Terjualnya Hasil Panen" Berdasarkan hasil penelitian Pembayaran upah buruh petik kelapa sawit di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kaur Bengkulu diberikan pasca buah sawit yang dipanen terjual dan tidak ada penundaan dalam pembayaran upah. Hanya saja terdapat ketidakpastian waktu, yang disebabkan karena dalam penjualan hasil panen ada beberapa faktor yang menghambat, dan diakui sebagai bagian dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Sistem kerja yang disepakati yaitu dengan sistem borongan, dalam satu Hektar kebun kelapa sawit dinilai sebesar Rp. 250.000 Rupiah. Pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjalan sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* yaitu adanya objek (hasil panen kelapa sawit), kesepakatan antara pemilik kebun dan buruh, serta timbulnya manfaat atau pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Pelaksanaan kesepakatan ini juga dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip upah dalam hukum Islam, yaitu adanya keadilan antara kedua belah pihak, dimana pemilik kebun tidak mempunyai dana untuk membayar langsung tetapi setelah terjualnya hasil panen tidak ada penundaan pembayaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaat berbagai metode ilmiah.³¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Tolang Julu kecamatan sayurmatinggi Kabupaten tapanuli selatan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Objek Penelitian

³¹ Feny Rita Fiantika, et.al, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Ekssekutif Teknologi, 2022), h. 34-45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek penelitian ini adalah masalah Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem pembayaran upah mengupah di desa di Desa Tolang Julu Kec Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Sumber Data**1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau data yang diperoleh dari objek yang diteliti langsung. Untuk data primer pada penelitian ini didapat dari masyarakat Desa Tolang Julu Kec Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan yang diteliti.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan. Sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan peneliti ini diambil dari buku, kitab, dokumentasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

E. Populasi dan Sampel**1. Populasi**

Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian.serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai sumber. Populasi dalam penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 10 orang pemilik pohon kelapa 5 orang pemilik jasa petik kelapa, Jadi Total Populasi 15 Orang. yang ada di kalangan Masyarakat didesa Tolang Julu Kec Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian kualitatif merupakan seluruh orang, dokumen dan peristiwa yang dicermati, diobservasi atau diwawancara sebagai sumber informasi yang dianggap ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.³² Dalam penelitian ini Maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 orang pemilik pohon kelapa dan 5 orang pemotik kelapa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi Adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan, maupun yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap sistem upah mengupah dalam pertanian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau

³² Syafrida Hafni Sahir, "Metodologi Penelitian" KBM Indonesia, Cetakan 1 Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung. Metode wawancara/interview juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

Teknis pelaksanaan wawancara dapat dilakukan secara sistematis atau tidak sistematis. Yang dimaksud secara sistematis adalah wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti menyusun instrument pedoman wawancara. Disebut tidak sistematis, maka peneliti meakukan wawancara secara langsung tanpa terlebih dahulu menyusun instrument pedoman wawancara.³³

Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat didesa Tolang Julu kec sayurmatinggi Kabupaten tapanuli selatan tentang Pemlik pohon kelapa dan pemetik kelapa di desa Tolang Julu Kec Sayurmatinggi Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

³³ Nazar Naamy, "Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar & Aplikasinya" Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah, Cetakan 1, November 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah cara mengumpulkan informasi dengan membaca dan mempelajari buku, jurnal, dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat pula dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data adalah perkerjaan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikannya kode, mengkategorikan dan memberi makna. Pengorganisasian dan pengelolaan data itu bertujuan menemukan tema yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Analisis data juga dapat dimaknai sebagai suatu proses menyikapi data, meyusunnya, memilah dan mengolahnya ke dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna. Jika data-data diumpamakan sebagai tumpukan informasi dan fakta yang berserakan, maka proses menyusun data, mengolahnya ke dalam suatu pola atau format yang lebih teratur mudah difahami dan dimaknai merupakan analisis data. Termasuk pula menjelaskan data, membandingkan, memberikan kode/label, dan membahas dengan teori-teori dan konsep-konsep ilmiah lainnya, menafsirkan dan menginterpretasikan data untuk memberikan arti atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian-pengertian yang dapat dipahami juga biasa sebagai analisis data.³⁴

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan mengambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan sistem upah mengupah pada jasa petik kelapa.

H. Metode Penulisan

Untuk pengelolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu mengambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

³⁴ Sapto Haryoko, dkk.,, “*Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*” Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pengertian akad *ijarah*, dasar hukum *ijarah* rukun dan syarat *ijarah* macam macam *ijarah*, pembatalan, berakhirnya *ijarah* dan penelitian terdahulu

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan, sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pembayaran upah antara pemilik kebun kelapa dengan pemanen kelapa menggunakan jasa Monyet di desa tolang julu kecamatan sayurmatinggi kabupaten tapanuli selatan dan Tinjauan fiqh Muamalah terhadap jasa petik kelapa menggunakan monyet di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmatinggi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**KESIMPULAN**

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang “Pelaksanaan Akad *Ijarah* Dalam Perjanjian Pengelolaan Kebun Kelapa Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmattinggi Kabupaten Tapanuli Selatan)” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran upah jasa petik kelapa menggunakan monyet di Desa Tolang Julu dilakukan secara lisan dengan pembagian hasil panen, yaitu 70% untuk pemilik kebun dan 30% untuk pemanen. Upah diberikan dalam bentuk kelapa, bukan uang, dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara pemilik kebun dan pemanen terkait pemberian sebagian kelapa untuk makanan monyet, yang menurut pemanen diambil dari bagian pemilik, padahal menurut pemilik seharusnya dari bagian pemanen. Hal ini menunjukkan perlunya kesepakatan yang lebih jelas agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam praktiknya.
2. Pelaksanaan akad *ijarah* dalam perjanjian petik kelapa perspektif fiqh muamalah dalam penemuan praktik diatas menyalahi rukun *ijarah* yang dimana pembagian hasil perjanjian pada umumnya terjadi kesepakatan upah antara pemilik dan pengupah, pembagian upahnya berupa kelapa dan di bagi menjadi dua 70% kepada pemilik kelapa dan 30% kepada jasa petik kelapa, akan tetapi terkadang terjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan hak yang bukan miliknya yang mana pemetik kelapa mengambil 10% atau bahkan 20% bagian dari hak pemetik kelapa sehingga tidak sesuai kesepakatan di awal maka disitu menyalahi syarat-syarat *ijarah*.

B. Saran

Secara fiqh muamalah boleh menggunakan *urf* (kebiasaan) Setelah melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Akad *Ijarah* Dalam Perjanjian Pengolahan Kebun Kelapa Perspektif Fiqih Mumalah (Studi Kasus Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmattinggi Kabupaten Tapanuli Selatan) terdapat beberapa saran dari penulis:

1. Kepada pemetik kelapa disarankan agar tidak mengambil hak dari pemilik kelapa, karna pemilik punya hak atas bagian dari hasil yang didapatkan pemetik perlu memahami pentingnya transaksi yang sesuai dengan syariat, Sesuai dengan kesepakatan di awal agar pemilik kelapa tidak merasa dirugikan agar tidak menyalahi syarat-syarat *ijarah*.
2. Kepada pemilik kebun kelapa Disarankan agar akad antara pemilik pohon kelapa dan jasa pemetik dilakukan secara jelas dan transparan, baik dalam hal upah, metode pemetikan, maupun tanggung jawab terhadap risiko. Hal ini penting agar sesuai dengan prinsip keadilan dan saling ridha dalam fiqh muamalah.

- Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, UIN Maliki Pers, 2018.
- Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Feny Rita Fiantika, "Metodologi Penelitian Kualitatif" PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Imam Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: CV. Penerbit Diponegoro, 2007.
- Muhammad Arsal Nasution, "Klassifikasi Upah Dalam Perspektif Hukum Islam". *El Qanuniy* 2, no. 1 2016.
- Nurimansyah Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 87
- Syaikhul, Ariyadi dan Norwili, *Fikih Muamalah memahami konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: 2020.
- SKRIPSI**
- Amelia Rossa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Panen Jagung dengan Sistem Karungan". h.70. uin-raden intan lampung, 2022.
- Dara, Aysa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Petik Kelapa Sawit Pasca Terjualnya Hasil Panen (Studi di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Ilma, Aiyu Asrari. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tata Cara Penetapan Upah Buruh Kebun (Studi Kasus di Kemukiman Tanjong Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie)*. Diss. Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran dalam Penggilingan Gabah di Desa Dapampulyo". h.63.uin-Sunan Ampel Surabaya. Diakses pada 7 Agustus 2017.

Resha Novia Damayanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Pembungkus Garam (Studi Kasus di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)" Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Siti Maesaroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Kerja Buruh Cangkul". h.76. UIN - Raden Intan Lampung, 2019.

Yuli Indriyana Putri, "Sistem Pembayaran Upah Di Home Industri Keripik dan kelanting Desa Sidodadi Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur Ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. (2020). Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3878>

JURNAL

Fitriani, Dhaifina. "Studi Al-Qur'an Dan Hadis Aturan Hukum Konkrit: *Ijarah* (Sewa Menyewa)." *lentera* Volume 2. No. 1 (2020).

Khaliq, Abdul, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "Perspektif Al-Qur'an Terkait *Ijarah* (Sewa-Menyewa)." *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Volume 5. No. 3 (2022).

Nanda, Anggita Aprila, et al. "Analisis Sistem Upah Di Toko Bintang Variasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis* Volume 2. No. 2 (2023).

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Praktek Upah Jasa Petik Kelapa Menggunakan Monyet dalam Tinjauan Fiqih Muamalah di Desa Tolang Julu Kecamatan Sayurmattinggi Kabupaten Tapanuli Selatan** yang ditulis oleh:

Nama : Annisa fitria daulay
NIM : 12120222685
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu : 13.00-Selesai WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Ade Fariz Fahrullah M. Ag.

Sekretaris

Mutasir, S.H.I., M. Sy.

Penguji I

Dr. Wahidin, M. Ag.

Penguji II

Kamiruddin, M. Ag.

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
NIP. 197110062002121003